



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu bantuan keuangan partai politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangsospol/Badan Kesbangpol, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak.
13. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
14. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
17. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
18. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
19. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pengajuan bantuan keuangan;
- d. verifikasi kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran bantuan keuangan;
- f. penggunaan bantuan keuangan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD periode tahun berkenaan.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) serendah-rendahnya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Pasal 7

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

Pasal 8

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan diperoleh berdasarkan besaran nilai bantuan keuangan partai politik per suara sah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk periode Pemilu 2019-2024 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 10

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah, objek belanja bantuan keuangan partai politik.

BAB V

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pengurus partai politik atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap, berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan terdaftar dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang ditandatangani oleh Ketua KPU atau dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik atas nama DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening atau referensi dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh) persen dari jumlah bantuan yang diterima untuk digunakan pada kegiatan pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
 - g. surat pernyataan pengurus partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik; dan
 - h. surat keterangan domisili partai politik dari kelurahan setempat, yang menerangkan status, kedudukan, dan alamat kantor atau sekretariat partai politik terkini yang ditandatangani lurah atau serendah-rendahnya ditandatangani oleh sekretaris kelurahan.
- (4) Format kelengkapan administrasi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan, Inspektorat Daerah dan KPU.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (6) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk tahun anggaran berjalan dapat ditolak sampai dengan kelengkapan tersebut dipenuhi.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 17

- (1) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan

- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (3) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen bukti pendukung lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*) dan ditandatangani Ketua DPC/DPD dan dicap DPC/DPD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari asli disampaikan ke BPK dan fotocopy disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta urusan Keuangan Daerah.
- (5) Format laporan pertanggungjawaban dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 28

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya pengangkatan keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.
- (2) Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu mendapatkan hak bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. peresmian pengangkatan bagi anggota DPRD hasil Pemilu periode tahun 2019-2024 yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2019; dan
 - b. peresmian pengangkatan bagi anggota DPRD hasil Pemilu periode tahun berikutnya yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (5) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya pengangkatan keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa rentang waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2019 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2024 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2024 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik di tahun anggaran 2024 dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan mendapatkan hak jumlah bantuan keuangan sesuai sisa rentang waktu keanggotaan DPRD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f tidak dipersyaratkan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2024.

Pasal 31

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (10/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, menyebabkan sebagian besar substansi materi tentang pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pontianak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pontianak sudah tidak relevan dan harus ditinjau kembali dan segera disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pontianak dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang secara substantif lebih lengkap dan mengatur secara teknis yang lebih komprehensif serta sesuai dengan tuntutan dinamika peraturan perundang-undangan terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 200

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,, 20...

DPC PARTAI
KOTA PONTIANAK

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

II. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : /.../.../... tentang, tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Pontianak yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp. (terbilang.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|----------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |
| 8. | Anggota | (.....) |
| 9. | Anggota | (.....) |
| 10. | Anggota | (.....) |

III. Format Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

DAFTAR CEKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik :

No.	Persyaratan Administrasi	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Keputusan DPP/DPW tentang Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Kota Pontianak (terbaru) sesuai AD/ART Partai Politik.			
2.	Foto copy Surat Keterangan/Kartu NPWP atas nama Partai Politik (Nomor Pokok Wajib Pajak).			
3.	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Parpol hasil Pemilu Tahun dari KPU Kota Pontianak.			
4.	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan fotocopy Buku Rekening dan Keterangan Referensi Bank yang bersangkutan.			
5.	Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai politik TA dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.			
6.	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak TA yang telah diperiksa BPK.			
7.	Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik bermaterai (6.000) yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol sesuai format yang berlaku.			
8.	Surat Keterangan Domisili Kantor DPC Partai Politik Kota Pontianak (terbaru) dari Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Pontianak.			

Pontianak,

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

IV. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Walikota Pontianak atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kota Pontianak atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kota Pontianak sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening Bank DPC Partai Kota Pontianak.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI
Ketua,

(.....)

BENDAHARA
DPC PARTAI

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PONTIANAK,

(.....)

V. Format Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan.....tahun sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sebutkan dan uraikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik, seperti: - Seminar - Lokakarya - Dialog Interaktif - Sarasehan - Workshop, dan - Kegiatan pertemuan partai politik lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional a. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; b. Sewa kantor; atau c. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau				

	e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; dan b. Pemeliharaan peralatan manual.				
C.	SALDO				

Mengetahui:

KETUA DPC PARTAI

BENDAHARA DPC,

(.....)

(.....)

VI. Format Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Pontianak, 2021

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 20..

Kepada
Yth. Bapak Walikota Pontianak
u.p. Kepala Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
di-

PONTIANAK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik serta keperluan operasional sekretariat untuk tahun anggaran, bersama ini kami DPC/DPD Partai Kota Pontianak mengajukan permohonan bantuan keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor: tentang Tahun Anggaran 20.., bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 20..

Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPP Partai Nomor: .../.../.../.../.... tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat periode- (foto copy);
2. Surat Keterangan Terdaftar dan Nomor Pokok Wajib Pajak (foto copy);
3. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai hasil Pemilu DPRD Kota Pontianak Tahun dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
4. Nomor rekening Kas Umum DPC/DPD Partai beserta fotocopy Buku Rekening dari Bank Pontianak;
5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan DPC/DPD Partai Kota Pontianak untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat;
6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan DPC/DPD Partai Kota Pontianak Tahun Anggaranyang telah diperiksa BPK;
7. Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC/DPD Partai tentang tanggungjawab dan kebenaran secara formil dan materiil penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik; dan
8. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Kantor DPC/DPD Partai Kota Pontianak dari Kelurahan Kecamatan Pontianak (fotocopy).

Demikian permohonan ini kami disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Walikota Pontianak diucapkan terima kasih.

DPC/DPD PARTAI
KOTA PONTIANAK,

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

(.....)



(.....)

Tembusan :

1. Yth. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) berkas;
2. Arsip.

VII. Format Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Pontianak, 2021

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 20..

Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di-

PONTIANAK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik DPC/DPD Partai Kota Pontianak Tahun Anggaran 20.., berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor tanggal 20 tentang Tahun Anggaran 20.., dengan perincian sebagai berikut :

- A. Penerimaan
Jumlah Bantuan Keuangan Yang Diterima Rp.
- B. Pengeluaran
 - 1. Pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik Rp.
 - 2. Pengeluaran kegiatan Operasional Sekretariat Rp.
 - Jumlah Pengeluaran Rp.
- C. Saldo Rp.

Terlampir kami sampaikan dokumen bukti pendukung pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DPC/DPD PARTAI
KOTA PONTIANAK,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Tembusan :

- 1. Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak;
- 2. Yth. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak;
- 3. Arsip.

VIII. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Representation Letter)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Pontianak, 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(Representation Letter)

Yth. Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani
di-

PONTIANAK

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC/DPDPartai Kota Pontianak Tahun 20.. yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tata cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPC/DPDPartai Kota Pontianak memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC/DPDPartai Kota Pontianak dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC/Partai
Kota Pontianak
Ketua,

Ttd/cap
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO